

**ANALISIS KEWENANGAN PTUN DALAM MENGADILI
KEPPRES NOMOR 34/P TAHUN 2020 SEBAGAI TINDAK
LANJUT PUTUSAN DKPP YANG BERSIFAT FINAL DAN
MENGIKAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH:
IQBAL MUHAMMAD SYAHRIZAL KENAHAN
21103070030
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
FITRI ATUR ARUM, S.H., M.H., M.SC**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) yang berfungsi mengadili sengketa tata usaha negara antara warga negara dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Melalui undang-undang peradilan tata usaha negara, PTUN diberikan wewenang atau kompetensi absolut dalam hal mengontrol tindakan pemerintah seperti menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara. Objek sengketa tata usaha negara merupakan keputusan (*beschikking*) yang memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 yang terbit berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.314-PKE-DKPP/X/2019 digugat ke PTUN oleh Evi Ginting yang dicopot dari anggota KPU melalui Keppres tersebut. Peneliti mencoba menganalisis kewenangan PTUN dalam menguji dan mengadili Keppres yang terbit berdasarkan putusan DKPP tersebut.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan analisis yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam menelaah peraturan yang terkait dengan isu hukum penelitian serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam menganalisis penelitian. Berdasarkan sumber data bahan hukum primer UUD 1945, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Administrasi Pemerintahan serta bahan hukum sekunder yang dihimpun dari literatur hukum dan jurnal akademik. Kerangka teori yang digunakan meliputi kekuasaan kehakiman, peradilan administrasi negara serta siyasah qadhaiyyah sebagai pisau analisis untuk mencari jawaban atas penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN berwenang untuk mengadili Keppres yang terbit sebagai tindak lanjut putusan DKPP. Keppres yang terbit berdasarkan pada putusan DKPP tersebut memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Administrasi Pemerintahan. Kendati demikian, pengujian yang dilakukan PTUN terbatas pada aspek keabsahan wewenang dan prosedur terbitnya Keppres yang didasari atas putusan DKPP terkait. Ditinjau dari perseptif *siyasah qadhaiyyah*, PTUN serupa dengan *wilayah al-madzalim* yang merupakan lembaga peradilan yang berfungsi untuk mengadili sengketa antara warga negara dengan penguasa serta kontrol terhadap penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat sekalipun putusan DKPP yang menjadi dasar terbitnya Keppres tersebut bersifat final dan mengikat.

Kata Kunci : Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Final dan Mengikat.

ABSTRACT

The Administrative Court (PTUN) is a judicial body under the Supreme Court (MA) tasked with adjudicating administrative disputes between citizens and state administrative bodies or officials. Through the Administrative Court Law, PTUN is granted absolute authority to oversee government actions, including resolving, examining, and deciding administrative disputes. The object of such disputes involves decisions (beschikking) that meet the criteria of State Administrative Decisions (KTUN) as stipulated in Law No. 51 of 2009 on Administrative Court and Law No. 30 of 2014 on Government Administration. In this context, Presidential Decree (Keppres) No. 34/P of 2020, issued based on the decision of Election Organizers Ethics Council (DKPP) No. 314-PKE-DKPP/X/2019, was challenged in PTUN by Evi Ginting, who was dismissed from her position as a member of the General Election Commission (KPU) through this decree. This research aims to analyze the authority of PTUN in reviewing and adjudicating the Presidential Decree issued based on the DKPP decision.

This study adopts a normative legal research methodology with a descriptive-analytical approach, utilizing normative juridical analysis and a statutory approach to examine regulations related to the research's legal issues. It also employs a conceptual approach to analyze the findings. The primary legal data sources include the 1945 Constitution (UUD 1945), the Administrative Court Law, and the Government Administration Law, complemented by secondary legal materials from legal literature and academic journals. The theoretical framework comprises judicial authority, administrative court functions, and siyasah qadhaiyyah as an analytical tool to address the research questions.

The findings reveal that PTUN has the authority to adjudicate Presidential Decrees issued as a follow-up to DKPP decisions. Such decrees meet the elements of KTUN as defined in the Administrative Court Law and the Government Administration Law. However, PTUN's review is limited to assessing the validity of the authority and procedures underlying the issuance of the Presidential Decree based on the related DKPP decision. From the perspective of siyasah qadhaiyyah, PTUN resembles the concept of wilayah al-madzalim, a judicial institution tasked with resolving disputes between citizens and rulers while ensuring that rulers do not act arbitrarily, even if the DKPP decision underlying the issuance of the Presidential Decree is final and binding.

Keywords : The Administrative Court (PTUN), Election Organizers Ethics Council (DKPP), Final and Binding.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta
Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:
Nama : Iqbal Muhammad Syahrizal Kenahan
NIM : 21103070030
Judul : *ANALISIS KEWENANGAN PTUN DALAM MENGADILI KEPPRES NOMOR 34/P TAHUN 2020 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN DKPP YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2025

20 Rajab

Pembimbing



Fitri Atur Arum, M.H

NIP. 199303142019032023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-102/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEWENANGAN PTUN MENGADILI KEPPRES NO. 34/P TAHUN 2020 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN DKPP YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IQBAL MUHAMMAD SYAHRIZAL KENAHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070030
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 67937ec5038b4



Pengaji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 67932c48ae9a9



Pengaji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6793560dc3e6f

Yogyakarta, 22 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6794bc346212e



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Muhammad Syahrizal Kenahan

NIM : 21103070030

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*ANALISIS KEWENANGAN PTUN DALAM MENGADILI KEPRES NOMOR 34/P TAHUN 2020 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN DKPP YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Januari 2025
20 Rajab

Yang menyatakan,


Iqbal Muhammad Syahrizal
Kenahan
NIM. 21103070030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Kamu Adalah Orang Yang Berharga, Tapi Jangan Minta Dihargai, Kalau Minta
Dihargai, Harga Dirimu Habis Tak Tersisa Sepeserpun

(KH. Ahmad Sahal)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	Ş	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ت	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ز	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الوليا	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- ó ---	Fatḥah	ditulis	a
2.	---- ó _ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ó ---	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أَنْشَى	ditulis ditulis	Ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِيْن	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwāni</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَرِيْبِهِم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	----------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
إِلَّنْ شَكْرَمْتْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul “***ANALISIS KEWENANGAN PTUN MENGADILI KEPPRES NOMOR 34/P TAHUN 2020 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN DKPP YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT***”, disusun untuk mengejawantahkan apa yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Atas bantuan dan dukungan berbagai pihak, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.
2. Kedua orang tua dan kakak, Bapak Sahril, Ibu Suzanna dan Uni Alya yang selalu mencerahkan kasih sayang, motivasi dan semangat. Terima kasih atas semua dukungan moril dan materil di tengah hiruk pikuk dan jatuh bangun hingga penulis dapat menyelesaikan studi. Tak lupa juga kepada seluruh keluarga besar H. M. Senawi dan H. Asir.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Ibu Fitri Atur Arum, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi ilmu, bimbingan dan arahan kepada penulis.

6. Zia Sania Saqiva yang selalu mendukung dan membersamai penulis selama masa studi.
 7. Saudara tak sedarah di perantauan yang selalu membantu dan mendukung, Arsel, Ali, Bagus, Doni, Fauzi, Ikram, Ilham, Kemal, Rio, Luthfi, dan Habib. Semoga kesuksesan senantiasa menanti kita.
 8. Keluarga besar HMI Komisariat Syariah dan Hukum yang telah memberi pembelajaran dan ruang untuk berproses.
-
9. Seluruh Dosen di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberi seluruh ilmu dan pelajaran sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
 10. Segenap sahabat dan handai taulan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
1. Kekuasaan Kehakiman.....	10
2. Konsep Peradilan Administrasi Negara	12
3. <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Penelitian	18
5. Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II TINJAUAN TEORI	21
A. Kekuasaan Kehakiman.....	21
1. Definisi dan Hakikat Kekuasaan Kehakiman	21
2. Independensi Kekuasaan Kehakiman	25
3. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	28
B. Konsep Peradilan Administrasi Negara	32
1. Peradilan Administrasi Negara Sebagai Organ Kekuasaan Kehakiman	32
2. Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.....	37
C. Siyasan Qadhaiyyah	41
1. <i>Siyasan Qadhaiyyah</i> Dalam Peradilan Islam	41
2. Kedudukan Wilayah al-Madzalim	44
BAB III TINJAUAN UMUM GUGATAN KE PTUN TERHADAP KEPUTUSAN (<i>BESCHIKKING</i>) TINDAK LANJUT PUTUSAN DKPP YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT	48
A. Fenomena Pengajuan Gugatan Terhadap Keputusan (<i>Beschikking</i>) Tindak Lanjut Putusan DKPP Yang Bersifat Final dan Mengikat.....	48
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) MENGADILI KEPPRES NOMOR 24/P TAHUN 2020 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN DKPP YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT	54
A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mengadili Keppres Nomor 24/P Tahun 2020 Sebagai Tindak Lanjut Putusan DKPP Yang Bersifat Final Dan Mengikat.....	54
B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mengadili Keppres Nomor 24/P Tahun 2020 Sebagai Tindak Lanjut Putusan DKPP Yang Bersifat Final Dan Mengikat Perspektif <i>Siyasan Qadhaiyyah</i>	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Putusan PTUN terhadap keputusan tindak lanjut Putusan DKPP42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. PTUN merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa tata usaha negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Melalui undang-undang peradilan tata usaha negara, PTUN diberikan wewenang atau kompetensi absolut dalam hal mengontrol tindakan pemerintah seperti menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara.

Secara struktural, PTUN merupakan bagian dari lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Umumnya, kedudukan PTUN pada suatu negara selaras dengan sistem hukum yang dianut negara tersebut. Sistem hukum utama umumnya mencakupi *Civil Law System* atau sistem hukum kontinental dan *Common Law System* yang biasa disebut sistem hukum Anglo-Saxon. Indonesia digolongkan oleh banyak pakar hukum menganut konsep tersendiri atau konsep campuran, di mana tidak secara mutlak menganut satu di antara dua sistem hukum tersebut.

Secara sekilas sistem peradilan di Indonesia menganut sistem *unity of jurisdiction* karena PTUN dijalankan oleh Mahkamah Agung, artinya sengketa tata usaha negara diselesaikan oleh lembaga yudisial murni (kekuasaan kehakiman), hanya saja ditingkat pertama dan tingkat banding dipisahkan seolah-olah lembaga tersendiri yang mandiri. Dan ditingkat kasasi dan peninjauan kembali diampu oleh Mahkamah Agung.

PTUN berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara. Adapun berdasarkan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara atau disingkat KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.

Sengketa tata usaha negara yang diselesaikan PTUN dengan harus disertai dengan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara atau KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi. Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tertulis disebutkan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di mana KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku ataupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)¹.

Selanjutnya, lembaga penegak etik, atau sering disebut dewan etik, adalah sebuah badan atau institusi yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar etika yang telah ditetapkan oleh suatu institusi, organisasi, profesi, atau komunitas dipatuhi oleh anggotanya. Dewan etik berfungsi sebagai pengawas dan penegak aturan etika, serta sebagai mekanisme untuk menangani pelanggaran etika yang mungkin terjadi. Standar etika ini bisa berupa kode etik, pedoman perilaku, atau aturan yang mengatur bagaimana anggota institusi atau organisasi tersebut harus berperilaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan etik harus memiliki mekanisme yang jelas dan transparan untuk menangani pelanggaran etika. Ini termasuk prosedur untuk menerima, menyelidiki, dan memutuskan kasus pelanggaran etika. Sanksi atau tindakan korektif juga harus jelas dan adil.

Secara konstitusional, keberadaan peradilan hanya dapat bersumber dari dua sumber kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang, yakni Mahkamah Agung dengan badan peradilan di bawahnya yang melingkupi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer serta Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, apabila ada

¹ Khoiruddin Manahan Siregar. "Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia". *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Syariah dan Keperdataaan*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan 6.6. (2020), hlm. 92-93.

peradilan lain diluar dua lembaga peradilan tersebut atau peradilan khusus, maka harus merupakan bagian atau bentuk kekhususan dari lembaga peradilan yang menjadi cabang kekuasaan kehakiman tersebut. Sedangkan lembaga etik atau dewan etik sejatinya bukan merupakan lembaga peradilan, tetapi lembaga pengawal dan penegak profesionalisme dan kode etik dari sebuah institusi atau profesi. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah banyak mengatur terkait keberadaan lembaga atau dewan etik dari sebuah institusi atau profesi seperti Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Dalam keterkaitannya dengan peradilan administrasi, putusan dari lembaga etik atau dewan etik tersebut bersifat final dan mengikat. Dalam artian bahwasanya tidak ada upaya lanjut yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Akan tetapi putusan dari lembaga atau dewan etik tersebut harus ditindaklanjuti dengan keputusan administratif melalui pejabat atau instansi terkait yang berwenang. Hal itu karena putusan tersebut bukanlah merupakan sebuah Keputusan (*beschikking*) sehingga sejatinya tidak dapat dijadikan objek gugatan di PTUN. Pada 13 Mei 2020 terdapat sebuah gugatan yang didaftarkan ke PTUN Jakarta dengan menjadikan Keppres yang terbit berdasarkan putusan DKPP sebagai objek gugatan. Putusan dengan Nomor 101/G/2020/PTUN.JKT tersebut berkaitan dengan Putusan DKPP dengan Nomor 314-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 12 Februari 2020 yang meminta PTUN Jakarta

menyatakan putusan DKPP tersebut tidak sah dan membatalkan putusan terebut.

Dalam pemaknaannya, Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN yang menjadi objek sengketa di PTUN mengalami perluasan makna melalui UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwasanya KTUN harus dimaknai dan diinterpretasikan dalam beberapa cakupan. Yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas.
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.²

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, terdapat banyak spekulasi terkait kedudukan PTUN dalam mengadili putusan dari lembaga penegak etik atau dewan etik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti kewenangan PTUN dalam mengadili putusan tersebut dengan judul **“Analisis Kewenangan PTUN Dalam Mengadili Keppres No. 34/P Tahun**

² Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2020 Sebagai Tindak Lanjut Putusan DKPP Yang Bersifat Final dan Mengikat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan PTUN dalam mengadili Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 sebagai tindak lanjut putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat?
2. Bagaimana kewenangan PTUN mengadili Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 sebagai tindak lanjut putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran bagi peneliti, Adapun Tujuan dan Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kewenangan PTUN dalam memeriksa, mengadili dan memutus Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 sebagai tindak lanjut putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat.

b) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kewenangan PTUN dalam memeriksa, mengadili dan memutus Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 sebagai tindak lanjut putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritik

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat memperkaya dan memperluas wawasan bagi akademisi Hukum Tata Negara serta bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat dijadikan sumber kelimuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b) Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta proyeksi para pemangku kekuasaan dan kewenangan terkait ketika ingin mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke PTUN yang memiliki keterkaitan dengan putusan lembaga atau dewan etik.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran literatur terkait topik “Analisis Kewenangan PTUN Dalam Mengadili Putusan Dewan Etik” penulis menemukan tulisan yang berkaitan dengan topik tersebut di antaranya:

Pertama, adalah artikel jurnal Pemilu dan Demokrasi AWASIA yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten dan ditulis oleh Benni Kurnia, Ikhbal Gusri, Gianinda Sugianto dengan judul

“Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu” dari penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya terdapat persamaan yaitu menganalisis terkait kewenangan PTUN dalam mengadili putusan lembaga atau dewan etik, namun terdapat perbedaan yang spesifik yaitu terletak pada bahan hukum primer yang digunakan dalam meneliti permasalahan, di mana peneliti sebelumnya menggunakan Putusan MK Nomor 115/PHPUD-XII/2013 dan Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT sebagai objek penelitian, sedangkan peneliti sekarang menggunakan Putusan PTUN Nomor 101/G/2020/PTUN.JKT sebagai objek penelitian.³

Kedua, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Praise Juinta W.S Siregar, dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, dengan judul “Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik” dalam jurnal Konstitusi dan Demokrasi. Terdapat persamaan dari artikel ini yakni penulis menganalisis dan meneliti terkait kewenangan PTUN dan perluasan pemaknaan terhadap KTUN. Namun perbedaan dari artikel ini adalah penulis sebelumnya mencoba menelaah terkait kewenangan PTUN dalam mengadili keputusan (*beschikking*) yang terbit berdasarkan putusan DKPP pada segi pengujian substansial. Sementara peneliti sekarang menganalisis dan meneliti kewenangan PTUN dalam mengadili Keppres yang terbit berdasarkan putusan DKPP yang menjadi objek gugatan pada PTUN

³ Illahi, Beni Kurnia, Ikhbal Gusri, and Gianinda Audrine Sugianto, "Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu." *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1.2 (2021), hlm. 87-98.

tidak pada pengujian substansial akan tetapi pada keabsahan wewenang dan prosedur. Mengingat bahwasanya putusan DKPP bersifat final dan mengikat.⁴

Ketiga, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh M. Nur Ramadhan, dari Universitas Indonesia yang diterbitkan oleh Jurnal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau. Artikel yang berjudul “Eksistensi Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum” terdapat persamaan di mana penulis juga menelaah dan menganalisis terkait kewenangan PTUN dalam mengadili keputusan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang terbit berdasarkan putusan DKPP. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu peneliti sekarang menggunakan *Siyasah Qadhaiyyah* sebagai kerangka teoritik dan pisau bedah dalam menganalisis dan meneliti kewenangan PTUN tersebut.⁵

Keempat, adalah artikel jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang ditulis Zulkifli Aspan dan Wiwin Suwandi yang berjudul “Analisis Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.” Dari penelitian ini pembahasan yang di angkat oleh peneliti tersebut adalah sifat putusan DKPP yang final dan mengikat serta menganalisis terkait interpretasi terhadap frasa

⁴ Praise Juinta WS Siregar, "Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1.1 (2021), hlm. 10-26.

⁵ Muhamamid Nur Ramadhan, "Eksistensi Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4.1 (2022), hlm. 84-99.

“final” sehingga seharusnya tidak ada upaya hukum lanjut yang dapat ditempuh. Peneliti terdahulu menggunakan Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT yang membatalkan Ketetapan Presiden Nomor: 34/P/2020 yang menandakan bahwasanya terdapat ke-tidakfinal-an terhadap putusan DKPP tersebut.⁶ Terdapat perbedaan pada peneliti sekarang yaitu peneliti menganalisis terkait kedudukan kelembagaan DKPP pada wilayah hukum administrasi negara. Sehingga kemudian dapat diketahui apakah putusan DKPP yang ditindak lanjuti melalui Keppres merupakan KTUN yang dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara di PTUN.

E. Kerangka Teori

1. Kekuasaan Kehakiman

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial, yang kemudian independensi dan imparsialitas tersebut diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada badan peradilan sebagai penyelenggara dan pribadi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi dan imparsialitas tersebut diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara

⁶ Aspan, Zulkifli, and Wiwin Suwandi, "Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum." *JAPHTN-HAN* 1.1 (2022), hlm. 91-103.

Indonesia, setelah perubahan pertama sampai dengan keempat yang berlangsung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, memiliki perubahan yang signifikan dan drastis jika dibandingkan dengan sebelum perubahan, sehingga dalam proses perubahan sebagian pakar hukum tata negara menganggap sebagai pembuatan undang-undang dasar baru, karena dinilai terlalu banyak yang dirubah dan ditambah. Adanya UUD 1945 baik sebelum dan sesudah perubahan sehubungan dengan lembaga-lembaga negara, jika diteropong dari realitas ketatanegaraan akan memiliki implikasi-implikasi atau konsekuensi berbeda, karena semua masuk dalam suatu sistem yang menjadi perangkat kesatuan. Implikasi tersebut juga menjadi alat ukur kemapanan berdemokrasi di suatu negara.

Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 adalah salah satu badan penyelenggara negara, yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan penyelenggara negara kekuasaan kehakiman. Suatu asas yang penting bagi kekuasaan kehakiman sebagai badan penyelenggara negara adalah asas kekuasaan yang merdeka. Pentingnya independensi sebuah lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan tidak hanya tercermin dalam pencantumannya pada konstitusi sebagai hukum tertinggi pada hukum positif sebuah negara. Instrumen-instrumen hukum internasional juga banyak yang

mencantumkan pengaturan atas pentingnya lembaga peradilan yang independent.⁷

Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Bab IX UUD 1945 menyebutkan bahwa ada tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya MA dan badan peradilan di bawahnya serta MK yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki kewenangan tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra-yudisial. Untuk menjalankan fungsinya tersebut Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman dibantu oleh badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

2. Konsep Peradilan Administrasi Negara

Karakteristik dari negara hukum rechtsstaat yaitu adanya peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl. Peradilan administrasi sebagai lembaga yang melakukan pengontrolan terhadap perilaku kesewenang-wenangan badan negara/pejabat tata usaha negara dalam menjalankan

⁷ Ahmad Fadlil Sumadi, *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 6.

pemerintahannya.⁸ Prajudi Atmosudirjo mengartikan bahwa peradilan administrasi negara sebagai setiap bentuk penyelesaian persoalan yang dilakukan oleh pejabat atau instansi administrasi negara yang dilaporkan oleh masyarakat atau instansi-instansi seperti perusahaan, yayasan, perhimpunan, dan lain sebagainya yang merasa haknya dirugikan dengan adanya putusan-putusan dari pejabat administrasi negara.⁹

Menurut Prajudi Atmosudirdjo tujuan lahirnya peradilan administrasi untuk melindungi masyarakat yang kepentingan hukumnya seringkali tertindih atau terjepit karena semakin besarnya pengaruh penguasa ke dalam kehidupan masyarakat. Melalui Peradilan Tata Usaha Negara masyarakat dapat menggugat penguasa dan mendapatkan tindakan korektif dari pengadilan. Adanya peradilan administrasi sebagai lembaga pengontrol telaksanannya pemerintah yang layak merupakan suatu keharusan, sehingga dengan adanya peradilan administrasi pemerintah tidak bisa dengan sewenang-wenang dalam membuat keputusan yang berdampak terhadap kerugian masyarakat. Pengontrolan atau pengawasan peradilan administrasi negara terhadap keputusan-keputusan badan negara/pejabat tata usaha negara juga berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan penerapan AAUPB sebagaimana terdapat dalam UU no. 30 Tahun 2014. Indonesia

⁸ Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 9.

⁹ Prajudi S. Atmosudirjo, *Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 281.

sebagai negara hukum menyediakan peradilan administrasi untuk memberikan perlindungan hukum bagi warganya dari keputusan pejabat administrasi negara yang dapat merugikan warganya. Meskipun demikian, arti dari Negara Indonesia berdasarkan atas hukum yang terdapat dalam UUD 1945 memiliki arti yang sama dengan *rechtsstaat*. Menurut konsep, Indonesia yang memenuhi persyaratan *rechtsstaat* atapun *rule of law*.¹⁰

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final. Objek gugatan TUN tidak hanya dilihat dari bentuk atau format surat Keputusan tersebut, akan tetapi harus mendalami karakteristik dari suatu surat Keputusan yang dapat dijadikan objek gugatan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang dikarenakan tidak semua surat keputusan tata usaha negara dapat dijadikan objek gugatan. Oleh Undang-Undang diadakan pembatasan mengenai keputusan yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan TUN. Pembatasan tersebut dalam pasal 2 UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha negara menurut Undang-Undang adalah:

¹⁰ Azhari, “Negara Hukum Indonesia Suatu Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya”, (Jakarta: Disertasi FH UI, 1993), hlm. 283.

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- f. Keputusan panitia pemilihan, baik di pusat maupun didaerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Pembatasan ini dilakukan oleh karena dalam penyelenggaraan kenegaraan tidak selamanya merupakan tindakan alat negara yang organisatoris termasuk administrasi bisa saja dapat dilakukan oleh alat negara diluar *bestuur* yaitu alat-alat negara yang tugas utamanya melakukan fungsi perundang-undangan dan peradilan juga berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.¹¹

¹¹ R. D. H. Koesoemahatmadja, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1975), hlm. 22.

3. *Siyasah Qadhaiyyah*

Siyasah Qadhaiyyah merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah*. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Kata *siyasah* berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Pada masa awal kekuasaan Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah saw. Beliau sendiri yang melaksanakan fungsi sebagai hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin melebar, Rasulullah mulai mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan di bidang peradilan di berbagai tempat. Setidaknya terdapat ciri khas lembaga peradilan pada masa itu yakni:

- a. Tidak ada pemisahan kekuasaan di bidang peradilan dengan kekuasaan di bidang lain, ini disimpulkan dari perkataan Ali, “kalau kamu telah menerima (keputusan itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya, maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), dan seterusnya”;

- b. Kekuasaan di bidang peradilan menyatu dengan kekuasaan di bidang fatwa;
- c. Hakim memiliki kemerdekaan dalam menetapkan hukum atas perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya.
- d. Rasulullah saw mendelegasikan kekuasaan di bidang peradilan kepada sahabat yang memiliki kemampuan secara cepat, tepat dan memiliki kejujuran untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapkan kepadanya;
- e. Belum terdapat lembaga pemasyarakatan (penjara) sebagaimana yang dikenal di masa sekarang pemerintahan.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam Menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan penelitian hukum ialah penelitian yang menjadikan norma positif sebagai objek kajian. Selain itu penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan mengembangkan tatanan hukum positif dengan tatanan logika.¹³

¹² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), hlm. 83-84.

¹³ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Matara University Press, 2020), hlm. 76.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian,¹⁴ selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dan konseptual (*conceptual approach*) untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.¹⁵

4. Sumber Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁴ Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 6.

¹⁵ Muhammin, *Op. Cit.*, hlm. 56-57.

- b. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- c. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- d. Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

a. Buku-buku teks penunjang ahli hukum

b. Jurnal hukum, skripsi, dan tesis

c. Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

5. Analisis Data

Penelitian ini di analisis dengan menggunakan logika deduktif melalui metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif merupakan cara menginterpretasikan dan menganalisis bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori kekuasaan kehakiman, peradilan administrasi negara dan teori *Siyasah Qadhaiyyah*.

Bab ketiga, memuat paparan penjelasan fenomena gugatan terhadap Keppres yang menindak lanjuti putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat pada PTUN.

Bab keempat, memuat analisis dan pembahasan terkait kewenangan PTUN dalam mengadili Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 sebagai tindaklanjut putusan DKPP melalui pisau analisis kekuasaan kehakiman yang melingkup peradilan administrasi negara dan *siyasah qadhaiyyah*.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili Keppres Nomor 24/P Tahun 2020 Sebagai Tindak Lanjut Putusan DKPP Yang Bersifat Final Dan Mengikat sebagai berikut:


1. Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 yang terbit untuk menindak lanjuti Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 merupakan sebuah keputusan (*beschikking*) yang dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara di PTUN. Dalam hal ini, PTUN Jakarta yang mengadili Keppres tersebut telah mengeluarkan Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN-JKT yang mengabulkan permohonan Evi Ginting selaku penggugat. Mengacu pada konsep kekuasaan kehakiman dan peradilan administrasi negara, maka DKPP bukanlah lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman karena tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman demi mengakkan hukum dan keadilan, melainkan lembaga penegak etik penyelenggara pemilu yang menjalankan fungsi *quasi yudisial*, juga diperkuat Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 yang menafsirkan bahwasanya DKPP merupakan organ tata usaha negara dan putusannya yang bersifat final dan mengikat harus dimaknai bagi Presiden, KPU dan Bawaslu di tiap tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta keputusan yang menindak lanjuti putusan tersebut dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara

- di PTUN. Maka PTUN berwenang untuk menguji dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan objek Keppres yang didasari pada putusan DKPP tersebut. Kendati demikian, pengujian PTUN terbatas pada aspek keabsahan wewenang dan prosedur putusan tersebut dan tidak masuk pada tataran substansial dari putusan tersebut karena hal itu bukan merupakan kewenangan dari PTUN.
2. Ditinjau dari perspektif *siyasah qadhaiyyah*, terdapat lembaga peradilan serupa dengan PTUN yaitu *wilayah al-madzalim* yang merupakan lembaga peradilan yang berfungsi untuk mengadili sengketa antara warga negara dan penguasa. Dalam konteks ini, wilayah al-madzalim menekankan prinsip keadilan dan perlindungan hak warga negara atas penguasa serta *amr ma'ruf nahyi munkar*. Maka sekalipun putusan DKPP bersifat final dan mengikat, apabila putusan yang ditindaklanjuti melalui Keppres tersebut dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan merampas hak para pihak terkait, perlu sekiranya PTUN menguji dan mengadili Keppres tersebut demi terciptanya keadilan dan menegakkan kebenaran yang sesuai dengan prinsip dan syariat Islam serta menghindari bentuk kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat.

B. Saran

Setelah analisis yang penulis jabarkan di atas, penulis memberikan saran terkait kewenangan PTUN mengadili Keppres yang terbit berdasarkan pada Putusan DKPP. Pertama, perlu adanya pengaturan lebih lanjut dan kejelasan terkait status kelembagaan DKPP dan sifat putusannya agar dapat dimaknai

secara utuh sesuai Tafsir MK pada Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013. Kedua, perlu adanya regulasi yang mengatur tentang sejauh mana kewenangan PTUN dalam menguji keputusan (*beschikking*) yang terbit berdasarkan putusan DKPP, mengingat urgensi putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat dan substansi dari ketetapan atau keputusan yang terbit mengacu pada putusan DKPP terkait. Ketiga, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum perlu mengakomodir Putusan MK terkait penafsiran sifat final dan mengikat putusan DKPP agar terciptanya kepastian hukum dan tidak ada polemik berkelanjutan terkait pengujian keputusan yang terbit berdasarkan pada putusan DKPP.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S. Shaad : 26

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

TAP MPR Nomor X/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Pokok Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara

TAP MPRS Nomor X/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat Dan Daerah Pada Posisi Dan Fungsi Yang Diatur Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013

Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/TUN/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 401 K/TUN/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/TUN/2015

Putusan PTUN Jayapura Nomor 05/G/2014/PTUN-JPR

Putusan PTUN Medan No. 43/G/2014/PTUN-MDN

Putusan PTUN Palembang No. 50/G/2014/PTUN-PLG

Putusan PTUN Jakarta 101/G/2020/PTUN.JKT

Putusan DKPP Nomor 314-PKE-DKPP/X/2019

Jurnal

- Aspan, Zulkifli, and Wiwin Suwandi. "Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum." *JAPHTN-HAN* 1.1 (2022).
- Caesario, Wibisena. "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Ultra Vires Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31.3 (2024).
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Penuangan Checks and Balances ke dalam Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol 1. (2016).
- Enggarani, Nuria Sisiwi. "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum." *Law and Justice* 3.2. (2019).
- Illahi, Beni Kurnia, Ikhbal Gusri, and Gianinda Audrine Sugianto. "Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu." *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1.2 (2021).
- Lailam, Tanto. "Perbandingan Desain Pengujian Konstitusional Pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dan Indonesia." *Jurnal Arena Hukum* 16.2 (2023).
- Pratama Putra, Hidayat. "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peraturan* 3.1, (2020).
- Priskap, Ridham. "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20.1 (2020).
- Ramadhan, Muhammad Nur. "Eksistensi Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4.1 (2022).
- Restu Prahasapa, Anita Marlin, dkk., "Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara." *Diponegoro Law Journal* 6.2 (2017).
- Sa'adah, Nabitus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law and Governance Journal* 2.2 (2019).
- Simanjuntak, Enrico. "Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6.1 (2017).

Siregar, Manahan Khoirudin. "Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia". *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Syariah dan Keperdataan*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Vol.6 . Juni (2020).

Siregar, Praise Juinta WS. "Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1.1 (2021).

Sobiroh, D. Ayu. "Tinjauan Fiqih Dusturi terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18.1 (2015).

Utama, Kartika Widya. "Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif." *Jurnal Notarius* 8.2. (2015).

Wicaksono, dkk., "Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10.2 (2021).

Buku

Abdoellah, Priyatmanto, *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Ahmad Fadlil Sumadi, *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2011.

Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, terjemah Khalifurrahman Farah dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2017.

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP, 2007.

Baron de Monstesquieu, Charles de Secondat, *The Spirit of Law. Terjemahan Indonesia*, Canada: Batoche Books, 2001.

Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah* , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Hasan, Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1974.

Hakim, Abdul Azis, *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.

Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013.

Kato, Alaiddin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Nazaruddin, Lathif, *Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan, 2021.

Prajudi S. Atmosudirjo, *Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

R. D. H. Koesoemahatmadja, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1975.

Ridwan, HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Sadjijono, H, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2020.

Sahya, Anggara, Hukum Administrasi Negara, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Simajuntak, Enrico, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Skripsi dan Tesis

Azhari, “*Negara Hukum Indonesia Suatu Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*”, Jakarta: Disertasi FH UI, 1993.

Rusdin, “*Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Saiful Aziz, “*Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*”, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016.

Lain-Lain

Berita Detik, <https://news.detik.com/berita/d-2127175/jimly-seluruh-hakim-harus-tahu-putusan-dkpp-tak-bisa-diganggugat> Diakses pada 6 Januari 2024.

Makalah Pengenalan DKPP,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/120/pengenalan_dkpp.pdf
Diakses pada 6 Januari 2024.

Sifat Putusan Final dan Mengikat DKPP Hapus Mekanisme Koreksi oleh PTUN,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17829&menu=2>
Diakses 7 Januari 2024.

